



PUTUSAN
Nomor “NOMOR PERKARA”

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **“TERDAKWA”**;
Tempat lahir : Sei Nyamuk;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/28 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : **“BULUNGAN”**;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak Terdakwa mengenai hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor “NOMOR PERKARA” tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor “NOMOR PERKARA” tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “TERDAKWA” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “TERDAKWA” berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor 45/10/IV/2012 tertanggal 10 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu.

Dipergunakan dalam perkara An. "SAKSI IV".

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa "TERDAKWA" pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kampung Baru RT.012 RW.002 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ANDI RIDWAN yang merupakan suami sah saksi HALIMA berdasarkan Buku Nikah Nomor 45/10/IV/2012 tanggal 10 April 2012 mendengar kabar bahwa saksi HALIMA telah berselingkuh dengan seseorang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita saat saksi ANDI RIDWAN akan berangkat kerja saksi ANDI RIDWAN beralasan akan menginap di tempat kerja, sehingga saksi HALIMA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi ANDI RIDWAN tidak di rumah lalu sekira pukul 21.00 wita terdakwa mendatangi saksi HALIMA di rumahnya yang terletak di Dusun Kampung Baru RT.012 RW.002 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kaltara, lalu sekira pukul 22.00 wita saksi ANDI RIDWAN pulang ke rumahnya dan langsung menuju kolong rumah (rumah panggung) dan saksi ANDI RIDWAN mendengar suara seperti ada orang yang sedang berhubungan badan lalu saksi ANDI RIDWAN pergi ke rumah saksi ISMAIL dan saksi ANDI HERMIN untuk menemani saksi ANDI RIDWAN lalu saksi ANDI RIDWAN, saksi ISMAIL dan saksi ANDI menuju

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"



rumah tempat kejadian dan setelah didobrak saksi ANDI RIDWAN lalu saksi ANDI RIDWAN mendapati saksi HALIMA dalam posisi baring diruang tamu dengan memakai sarung dan 1 (satu) orang Terdakwa dalam keadaan sedang berlutut tanpa menggunakan sehelai pakaianpun, selanjutnya saksi ANDI RIDWAN langsung menarik Terdakwa keluar rumah tidak lama kemudian datang Sdr. IDRUS membawa dan mengamankan Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi ANDI RIDWAN merasa keberatan dan melapor ke pihak Kepolisian.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas diketahui bahwa saksi HALIMA telah melakukan hubungan intim dengan terdakwa, perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi HALIMA dan terdakwa,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Angka 2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi "SAKSI I", di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan;
 - Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Istri Saksi yang bernama sdr. Halima dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kampung Baru RT.012 RW.002 Kelurahan Tanjung Palas Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Saksi dan sdr. Halima menikah menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:45/10/IV/2012 tertanggal Enrekang 10 April 2012 tersebut adalah buku nikah milik Saksi dan sdr. Halima;
 - Bahwa Saksi dan sdr. Halima sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa selama menikah, Saksi dan sdr. Halima tinggal 1 (satu) rumah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Andi Amira berusia 10 tahun dan Andi Humaira berusia 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Sepupu Saksi yang bernama sdr. Raslan memberitahu Saksi bahwa sdri. Halima telah berselingkuh, kemudian Saksi menjebak sdri. Halima karena Saksi ingin mengetahui sendiri bahwa benar sdri. Halima telah berselingkuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA ketika Saksi hendak pergi bekerja, Saksi memberitahu sdri. Halima bahwa Saksi akan menginap di tempat kerja Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi kembali lagi ke Dusun Kampung Baru dan singgah di rumah teman Saksi yang bernama sdr. Lembang;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki, setelah tiba di rumah Saksi langsung menuju kolong rumah Saksi dan Saksi mendengar suara seperti orang yang sedang berhubungan badan;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah teman Saksi yang bernama sdr. Lembang dan mengajak sdr. Andi Hermin dan sdr. Ismail yang pada saat itu berada di rumah sdr. Lembang untuk menemani Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi langsung mendobrak pintu depan rumah Saksi dan mendapati sdri. Halima dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu sdri. Halima mengenakan sarung dan sedang berbaring di ruang tamu sedangkan Terdakwa tidak mengenakan sehelai pakaian sedang berlutut dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan sdri. Halima;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu yang Saksi bawa;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan sdri. Halima pada saat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi menarik sdr. Irwan keluar rumah dengan dibantu oleh sdr. Lembang, tidak lama kemudian Suami Ketua RT.12 yang bernama sdr. Idrus datang dan membawa sdr. Irwan untuk diamankan ke rumah Ketua RT.12, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Bulungan;
- Bahwa pada saat kejadian anak-anak Saksi sedang tidur di dalam kamar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Halima sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa selain dengan sdr. Irwan, pada tahun 2021 sdr. Halima pernah melakukan perselingkuhan dengan sdr. Ramli di kampung halaman Saksi yang berada di Desa Pasang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi akan menceraikan Terdakwa dan Saksi akan meminta hak asuh anak-anak Saksi;
- Bahwa Selama menikah, Saksi memberikan nafkah lahir batin kepada sdr. Halima;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan kepada sdr. Halima;
- Bahwa Saksi menjalankan tugas sebagai suami;
- Bahwa Sdr. Halima tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa kondisi anak-anak sehat, namun sekarang tinggal di kampung halaman Saksi di Sulawesi bersama dengan kakak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi "SAKSI II", di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah sdr. Halima yang merupakan istri dari sdr. Andi Ridwan dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Halima dan suaminya tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Sdr. Halima dan sdr. Andi Ridwan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah sdr. Andi Ridwan yang beralamat di Dusun Kampung Baru RT.012 RW.002 Kelurahan Tanjung Palas Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Sdr. Andi Ridwan memanggil Saksi untuk menemani ke rumahnya;
- Bahwa Sesampainya di rumah, sdr. Andi Ridwan langsung mendobrak pintu depan rumah sdr. Andi Ridwan dan mendapati Terdakwa dan sdr. Halima;
- Bahwa saat itu sdr. Halima mengenakan sarung dan sedang berbaring di ruang tamu sedangkan Terdakwa tidak mengenakan sehelai pakaian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berlutut dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan sdr. Halima;

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan sdr. Halima pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan sdr. Halima melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain dengan sdr. Irwan, sdr. Halima pernah melakukan perbuatan yang serupa dengan orang lain atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi "SAKSI III", di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah sdr. Halima yang merupakan istri dari sdr. Andi Ridwan dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Halima dan suaminya tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Sdr. Halima dan sdr. Andi Ridwan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah sdr. Andi Ridwan yang beralamat di Dusun Kampung Baru RT.012 RW.002 Kelurahan Tanjung Palas Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Sdr. Andi Ridwan memanggil Saksi untuk menemani ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, sdr. Andi Ridwan langsung mendobrak pintu depan rumah sdr. Andi Ridwan dan mendapati Terdakwa dan sdr. Halima;
- Bahwa saat itu sdr. Halima mengenakan sarung dan sedang berbaring di ruang tamu sedangkan Terdakwa tidak mengenakan sehelai pakaian sedang berlutut dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan sdr. Halima;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan sdr. Halima pada saat kejadian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan sdr. Halima melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain dengan sdr. Irwan, sdr. Halima pernah melakukan perbuatan yang serupa dengan orang lain atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi "SAKSI IV", di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan suami Saksi bernama sdr. Andi Ridwan;
- Bahwa Saksi dan sdr. Andi Ridwan menikah menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:45/10/IV/2012 tertanggal Enrekang 10 April 2012 tersebut adalah buku nikah milik Saksi dan sdr. Andi Ridwan;
- Bahwa Saksi dan sdr. Andi Ridwan sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama menikah, Saksi dan sdr. Andi Ridwan tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi dan sdr. Andi Ridwan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Andi Amira berusia 10 tahun dan Andi Humaira berusia 4 tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Kampung Baru RT.012 RW.002 Kelurahan Tanjung Palas Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu di rumah hanya ada Saksi dan kedua anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu dan duduk berdempetan, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi dan mencium bibir Saksi sambil meremas payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka sarung, bra dan celana dalam Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan memaju mundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di bawah sedangkan Terdakwa di atas dan sdr. Irwan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi;
- Bahwa 5 (lima) menit setelah berhubungan badan, tiba-tiba suami Saksi yang bernama sdr. Andi Ridwan pulang dan mendobrak pintu rumah;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak mengenakan pakaian sedangkan Saksi hanya mengenakan sarung saja;
- Bahwa kemudian Sdr. Andi Ridwan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu balok dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan;
- Bahwa Benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2022 melalui Aplikasi *Facebook*;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali bertemu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhubungan badan, yang pertama sekitar bulan April 2022;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi pernah berselingkuh dengan sdr. Ramli pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan badan dengan sdr. Ramli, hanya jalan-jalan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena perkara perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan sdri. Halima;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kampung Baru RT.012 RW.002 Kelurahan Tanjung Palas Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di rumah sdri. Halima hanya ada sdri. Halima dan kedua anaknya
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah sdri. Halima, Terdakwa dan sdri. Halima mengobrol di ruang tamu dan duduk berdempetan, kemudian Terdakwa memegang tangan sdri. Halima dan mencium bibirnya, setelah itu Terdakwa membuka sarung, bra dan celana dalam sdri. Halima, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin sdri. Halima dan memaju mundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit;
- Bahwa pada saat itu posisi sdri. Halima berada di bawah sedangkan Terdakwa di atas dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut sdri. Halima;
- Bahwa 5 (lima) menit setelah berhubungan badan, tiba-tiba suami sdri. Halima yang bernama sdr. Andi Ridwan pulang dan mendobrak pintu rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian sedangkan sdri. Halima hanya mengenakan sarung saja;
- Bahwa kemudian Sdr. Andi Ridwan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan sdri. Halima pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Halima sekitar bulan Februari 2022 melalui Aplikasi Facebook;
- Bahwa Terdakwa dan sdri. Halima pertama kali bertemu di rumah sdri. Halima;
- Bahwa Terdakwa dan sdri. Halima berpacaran;
- Bahwa Sdri. Halima yang mengajak berpacaran;
- Bahwa Terdakwa dan sdri. Halima sudah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdri. Halima sudah memiliki suami;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan suami sdri. Halima;
- Bahwa Terdakwa dan sdri. Halima sama-sama suka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdri. Halima sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan sdri. Halima sudah 3 (tiga) kali berhubungan badan, yang pertama sekitar bulan April 2022;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada suami sdri. Halima;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa selain dengan sdri. Halima, Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan yang sudah bersuami;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa akan menikahi sdri. Halima;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Visum Et Repertum No. 33/RHS/RM-RSD/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dan ditandatangani oleh dr. Gallaran Matu, Sp.OG., menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Halima Koma Tempat Tanggal Lahir Pasang koma sebelas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma pekerjaan IRT koma suku bangsa Pasang Indonesia koma alamat Des. Kampung baru Kec. Tg Palas Timur Kab. Bulungan koma sebagai berikut:
 1. Seorang perempuan mengaku berumur tiga puluh lima tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal sepuluh bulan agustus dua ribu dua puluh dua;
 2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 5. Perut dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 6. Anggota Gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 7. Pemeriksaan bagian luar.
 - Selaput dara dalam kurung hymen tampak robekan di selaput dara sampai ke dasar koma tampak luka bekas jahitan perineum di arah jam enam vagina;
 - Pemeriksaan Ultrasonography anteflexy normal koma adnexa kanan dan kiri normal;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan hapusan vagina tidak dilakukan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Halima Koma Tempat Tanggal Lahir Pasang koma sebelas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma pekerjaan IRT koma suku bangsa Pasang Indonesia koma alamat Des. Kampung baru Kec. Tg Palas Timur Kab. Bulungan koma dalam pemeriksaan obstetri dan ginekologi di dapatkan liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi sudah mempunyai anak koma dengan selaput dara yang sudah tidak utuh dan luka bekas jahitan perinium titik

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu;
- 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan Nomor:45/10/IV/2012 tertanggal Enrekang 10 April 2012;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Halima telah melakukan hubungan badan, yang mana status Saksi Halima ialah isteri dari Saksi Andi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Halima sudah memiliki suami dan mengenalnya yakni Saksi Andi Ridwan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Halima yang berada di Dusun Kampung Baru RT.012 RW.002 Kelurahan Tanjung Palas Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu di rumah hanya ada Saksi Halima dan kedua anak Saksi Halima;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Halima, Saksi Halima dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu dan duduk berdempetan, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi Halima dan mencium bibir Saksi Halima sambil meremas payudara Saksi Halima, setelah itu Terdakwa membuka sarung, bra dan celana dalam Saksi Halima, selanjutnya Terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pakaianya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Halima dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Halima berada di bawah sedangkan Terdakwa di atas dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi Halima;
 - Bahwa 5 (lima) menit setelah berhubungan badan, tiba-tiba suami Saksi Halima yakni Saksi Andi Ridwan pulang dan mendobrak pintu rumah;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian sedangkan Saksi Halima hanya mengenakan sarung saja;
 - Bahwa Saksi Halima kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2022 melalui Aplikasi *Facebook*;
 - Bahwa Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan menikah menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa selama menikah, Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan tinggal 1 (satu) rumah;
 - Bahwa Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Andi Amira berusia 10 tahun dan Andi Humaira berusia 4 tahun;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:45/10/IV/2012 tertanggal Enrekang 10 April 2012 tersebut adalah buku nikah milik Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan Saksi Halima pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Halima sudah 3 (tiga) kali berhubungan badan, yang pertama sekitar bulan April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"



fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Angka 2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Seorang Pria";
2. Unsur "Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu, Padahal Diketahuinya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Seorang Pria";

Menimbang, bahwa unsur seorang pria dapat diartikan sebagai subyek hukum yang keadaannya sama dengan barang siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum (termasuk dalam hal ini seorang pria) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian di atas dihubungkan dengan perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah seorang pria yang bernama "TERDAKWA" nyata-nyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemampuan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Seorang Pria" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu, Padahal Diketahuinya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin";

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*), undang-undang tidak memberikan definisi, orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu namun beberapa ahli pidana berpendapat orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan dan dalam bentuk ini jelas subyeknnya paling sedikit dua orang;

Menimbang, bahwa “perbuatan itu” merujuk pada unsur perbuatan daripada Pasal 284 ayat 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni zina (*overspel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak dimana alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki atau wanita dikatakan melakukan zina apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
3. dirinya sedang berada dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 27 BW berkaitan dengan asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa dengan Saksi Halima telah melakukan hubungan badan, yang mana status Saksi Halima ialah isteri dari Saksi Andi Ridwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Halima sudah memiliki suami dan mengenalnya yakni Saksi Andi Ridwan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Halima yang berada di Dusun Kampung Baru RT.012 RW.002 Kelurahan Tanjung Palas Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa pada saat itu di rumah hanya ada Saksi Halima dan kedua anak Saksi Halima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Halima, Saksi Halima dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu dan duduk berdempetan, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi Halima dan mencium bibir Saksi Halima sambil meremas payudara Saksi Halima, setelah itu Terdakwa membuka sarung, bra dan celana dalam Saksi Halima, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Halima dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit;

Menimbang, bahwa pada saat itu posisi Saksi Halima berada di bawah sedangkan Terdakwa di atas dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi Halima;

Menimbang, bahwa 5 (lima) menit setelah berhubungan badan, tiba-tiba suami Saksi Halima yakni Saksi Andi Ridwan pulang dan mendobrak pintu rumah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian sedangkan Saksi Halima hanya mengenakan sarung saja;

Menimbang, bahwa Saksi Halima kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2022 melalui Aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan menikah menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selama menikah, Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan tinggal 1 (satu) rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Andi Amira berusia 10 tahun dan Andi Humaira berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:45/10/IV/2012 tertanggal Enrekang 10 April 2012 tersebut adalah buku nikah milik Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu adalah yang dikenakan Saksi Halima pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Halima sudah 3 (tiga) kali berhubungan badan, yang pertama sekitar bulan April 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas maka telah terjadi suatu keadaan alat kelamin laki-laki yaitu alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin perempuan yaitu alat kelamin Saksi Halima, dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka keadaan tersebut telah memenuhi pengertian persetubuhan, dengan demikian maka antara Terdakwa dengan Saksi Halima telah terjadi suatu persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengetahui dengan sadar dan pasti bahwa Saksi Halima telah menikah dengan Saksi Andi Ridwan dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Saksi Halima telah menikah dengan Saksi Andi Ridwan selama 10 (sepuluh) tahun, fakta hukum tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan nomor:45/10/IV/2012 tertanggal Enrekang 10 April 2012 tersebut adalah buku nikah milik Saksi Halima dan Saksi Andi Ridwan. Dengan demikian bahwa Terdakwa melakukan zina dengan seorang wanita yang telah kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua daripada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Angka 2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak ada pengurangan terhadap masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kecuali terdapat putusan atau penetapan lain mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu;
- 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan Nomor:45/10/IV/2012 tertanggal Enrekang 10 April 2012;

bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain yakni perkara Saksi Halima Binti Lanuhung, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan zina dengan Saksi Halima lebih dari sekali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Angka 2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "TERDAKWA" tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "TERDAKWA", oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak kotak warna biru, oren, merah, hijau dan ungu;
 - 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah dengan Nomor:45/10/IV/2012 tertanggal Enrekang 10 April 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara "SAKSI IV";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Christofer, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18